



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 30 Januari 2023

Nomor : 180/0001279
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan

Kepada
Yth. Bupati Grobogan
di –
PURWODADI

Menunjuk surat Saudara Nomor 188.3/4818/III/2022 tanggal 29 Desember 2022 Perihal Permohonan Fasilitasi, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, sebagai berikut :

1. JUDUL agar disempurnakan menjadi "FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN".
2. Dasar Hukum "Mengingat", Angka 3 agar disempurnakan dan dilengkapi:
 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor ...) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara ...);
3. Pasal 1:
 - a. angka 7 agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
 - b. angka 10 agar disesuaikan menjadi sebagai berikut:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.
4. Pasal 4 huruf a agar disempurnakan menjadi " Bentuk Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren".
5. Judul Bab II agar disempurnakan menjadi:

BAB II
BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN
6. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

 - (1) Sumber pendanaan fasilitasi pengembangan pesantren dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - (2) Pemerintah Daerah menganggarkan fasilitasi pengembangan Pesantren melalui pendanaan dalam APBD sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
 - (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendanaan yang sesuai dengan perencanaan fasilitasi pengembangan pesantren dilingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dianggarkan pendanaan berbentuk hibah/bantuan sosial kepada Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan.